

**KOMUNIKASI TRANSAKSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KONSELING
PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK DI BAPAS KELAS II
BENGGKULU**

Oleh:

Rupian Joyo* , Mas Agus Firmansyah, Dhanurseto Hadiprashada

Proram Studi Megister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu

Email Korespondensi : rupianjoyo10@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the transactional communication of pembimbing kemasyarakatan with child clients in the guidance counselling process at the Class II Bengkulu Bapas. This research approach uses qualitative methods. Informants were selected by pembimbing kemasyarakatan and child clients and determined using purposeful techniques. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Research results: personality and independence correctional counselling guidance with transactional communication went well. Child clients who initially had non-compliant behaviour in self-reporting and did not participate in personality and independence guidance activities experienced changes in compliance and recovered from psychological trauma. Transactional communication between pembimbing kemasyarakatan and child Clients uses the Didactic Method in an open manner, Empty Chairs can feel and understand the child Client's physical and psychological condition regarding their psychological trauma. Playing the role of mutual need between pembimbing kemasyarakatan and child clients. characterization The family trusts the child client, does not dictate to them, and always tries to provide examples of positive behavior to the child client. Analysis rituals of and leisure and awareness the willingness of pembimbing kemasyarakatan to place themsel with Klien anak. Analyze rituals and free time with awareness and the willingness of pembimbing pemasyarakatan to place themselves with child clients.

Key Wards : *Transactional Communication; Counseling Guidance; Children*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Komunikasi Transaksional Pembimbing Kemasyarakatan pada Klien anak dalam proses Pembimbingan Konseling di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Informan dipilih Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak, ditentukan dengan teknik purposif (bertujuan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian: bimbingan konseling pemasyarakatan kepribadian dan kemandirian dengan komunikasi transaksional berjalan dengan baik, Klien anak yang awalnya mempunyai perilaku ketidakpatuhan dalam lapor diri dan tidak mengikuti kegiatan bimbingan kepribadian dan kemandirian mengalami perubahan kepatuhan dan sembuh dari trauma psikologis. Komunikasi transaksional antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak menggunakan Metode Didaktik dengan cara keterbukaan, Kursi Kosong dapat merasakan dan mengerti kondisi fisik dan psikis Klien anak tentang trauma psikologisnya. Bermain peran sikap saling membutuhkan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien anak. Penokohan Keluarga mempercayai Klien anak, tidak didekte serta selalu berupaya memberikan contoh prilaku-prilaku positif pada Klien anak. Analisis ritual dan waktu luang dengan kesadaran, dan kemauan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menempatkan diri bersama Klien an

Kata Kunci : *Komunikasi Terapeutik; Bimbingan Konseling; Anak*

A. Pendahuluan

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah Seseorang yang belum mencapai dewasa dan berusia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa Kepentingan terbaik anak adalah dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Menurut Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson dalam jurnal Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (2021: 5), mengatakan bahwa: *Identity versus Confusion* (usia 12-18 tahun) di sini, anak sudah mulai menjadi remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya (biasa disebut

dengan pencarian jati diri). Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas. Peran orang tua menjadi sangat vital dalam tahap perkembangan ini. Orang tua berperan dalam mengembangkan identitas diri remaja. Orang tua yang terlalu protektif, otoriter dan membatasi ruang gerak remaja akan berdampak pada remaja yang tidak akan mampu memaknai pribadinya secara utuh. Remaja akan mengalami kebingungan (*confusion*) untuk mencari pedoman atau acuan dalam menjalani masa remajanya.

Erik Erikson dalam jurnal Valentino Reykliv Mokalul, & Charis Vita Juniarty Boangmanalu VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 12 Nomor 2, Nopember 2021, hlm. 5 <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/VOX>, yang diunduh pada hari Minggu 03 September 2023 Pukul 20.14 WIB.

Selain itu diperkuat pula oleh Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan institusi pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau

karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, dapat beralih kepada keluarga pengganti atau lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kepentingan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menyimak ketentuan hukum dasar tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, wajib menyadari bahwa seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pencegahan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Bank Data Perlindungan Anak, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2020-2023>, Kasus anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia yang tercatat dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2023, yang di unduh pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, Pukul 12.05 WIB adalah sebagai berikut:

1. Data Kasus Perlindungan Anak 2021 : 17.859

2. Data Kasus Perlindungan Anak 2022 : 13.864

3. Data Kasus Perlindungan Anak 2023 : 6.226

Wawancara dengan Kasubsi. BKA Bapas pada saat penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 Pukul 11.30 WIB. Data anak Klien Pemasarakatan Tahun 2021 s.d 2023, yang diambil dari Bank Data dari Server Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP), yang diambil dari Bank Data dari Silver Sistem Database Pemasarakatan (SDP), pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 Pukul 11.30 WIB yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah ABH Menurut Tindak Pidana Tahun 2021: 339 Tahun, 2022: 378 Tahun, 2023: 398 Total: 1.115

2. Permintaan dari Kepolisian Tahun 2021: 339 Tahun, 2022: 378 Tahun 2023: 398 Total: 1.115

3. Permintaan dari LPKA Tahun 2021: 168 Tahun, 2022: 248 Tahun, 2023: 92 Total: 530

4. Klien Masih Bimbingan Bapas Tahun 2021: 58 Tahun, 2022: 52 Tahun, 2023: 27 Total: 156

5. Data ABH Perkabupaten / Kota Bengkulu Tahun 2021: 286 Tahun, 2022: 381 Tahun, 2023: 184 Total: 851

Berdasarkan data yang ada, terdapat banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum dan keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani reintegrasi. Seluruh komponen bangsa mulai dari PK di Balai Pemasarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

dan Advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sesuai dengan prinsip anak Klien yang mengamanatkan untuk bergerak seirama terpadu membentuk sebuah sistem yang dilandasi oleh visi dan misi yang sama, dengan tidak mengesampingkan konvensi-konvensi internasional terutama *Universal Declaration of Human Right* dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dikenal dengan empat prinsip utama untuk melindungi Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan menghormati pandangan anak.

Pada dasarnya komunikasi merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia, tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Peran dasar komunikasi adalah jembatan untuk membangun interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Untuk itu, komunikasi berfungsi sebagai pembentukan dan pengembangan pribadi individu melalui kontak sosial. Dalam proses komunikasi antara individu tersebut, terjadi kontak sosial melalui penyampaian pesan, penerimaan pesan dan saling berbagi makna bersama, baik makna verbal maupun nonverbal.

Menurut Everett M. Rogers, dalam buku Mulyana D. (2016: 69), menyebutkan bahwa: Komunikasi merupakan sebuah proses dimana

suatu gagasan atau ide-ide dipindahkan dari seorang narasumber kepada satu penerima atau lebih yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Sederhananya sebuah komunikasi dapat diibaratkan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain bertindak sesuai apa yang diinginkan.

Keberhasilan dalam berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman manusia terhadap unsur-unsur penting yang harus terkandung dalam komunikasi. Menurut Harun R. & Ardianto (2012: 73), menyebutkan bahwa: Komunikasi merupakan wujud dari sebuah bidang studi yang multidisipliner. Sebagai ilmu, komunikasi telah menembus beberapa disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga disiplin ilmu tersebut sangat dominan dalam setiap uraian ilmu dan aplikasi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa semua unsur ilmu tidak bisa terhindar dari ilmu komunikasi.

Salah satu keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah dengan komunikasi yang efektif, menurut Ali Subroto Suprpto (2013: 5), menyatakan bahwa: Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi baik verbal maupun non verbal agar pelaksanaan tugas dalam kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan dalam menangani klien masyarakat, yang meliputi kegiatan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat masyarakat dapat

berjalan dengan maksimal dan efektif.

Melalui komunikasi efektif yang dilakukan dalam proses penggalian informasi Pembimbing Kemasyarakatan pada Klien anak diharapkan memperoleh informasi data yang mendalam dan valid sebagai upaya untuk membantu proses pembimbingan konseling Klien anak. Pembimbing Kemasyarakatan di dalam melaksanakan segala tugas pembimbingan konseling sangat penting memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat membuat Klien anak merasa nyaman, karena dengan hal demikian maka dapat mempercepat terbangunnya *rapport* di dalam proses komunikasi dengan Klien anak, guna untuk mencapai keterbukaan pikiran (*open-minded*) dari Klien anak tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan adanya komunikasi transaksional layanan bimbingan konseling pemsayarakatan untuk memberikan bantuan kepada Klien anak yang dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melalui layanan bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian. Bimbingan konseling individual adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling pemsayarakatan guna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Klien anak terutama dalam mengatasi berkomunikasi terapi trauma psikologis tindak pidana yang di alami Klien anak sangat dibutuhkan kesukarelaan dan keterbukaan Klien anak dalam mengungkapkan segala apa yang dirasakan dan dipikirkannya agar

memperoleh alternatif yang tepat dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Klien anak tersebut.

Secara etimologis menurut Prayitno (Prayitno dan Erman Amti 1994) dalam buku Dede Erni Kartikawati, dan Suri Handayani yang berjudul *Layanan Konseling Pada Tindak Pidana Kategori 2 (Dewasa) Dan 3-4 (Anak)* (2013: 21), menyebutkan bahwa: Istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu "*consilium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami". Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari "*sellan*" yang berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan". Lebih menekankan pada potensi pengembangan individu yang terkandung didalam dirinya, termasuk dalam potensi itu adalah aspek intelektual, afektif, sosial, emosional, dan religius. Sehingga individu akan berkembang dengan nuansa yang lebih bermakna, harmonis, sosial, dan bermanfaat.

Samsul Munir (2013: 5), menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah "*guidance*" dan "*counseling*". Secara etimologis yang artinya: mengarahkan: (*direct*), menunjukkan (*pilot*), mengatur (*manage*), menyeter (*steer*). M. Fuad Anwar (2019: 84), menjelaskan bahwa istilah "bimbingan dan konseling" merupakan terjemahan dari istilah "*guidance*" dan "*counseling*". Secara etimologis, arti dari istilah-istilah tersebut adalah:

a. Mengarahkan (*direct*): bimbingan dan konseling bertujuan untuk

- memberikan arahan atau panduan kepada individu agar dapat mencapai tujuan mereka atau mengatasi masalah mereka.
- b. Menunjukkan (*pilot*): bimbingan dan konseling juga dapat berfungsi sebagai panduan atau pemandu bagi individu dalam menghadapi situasi atau tantangan tertentu, mirip dengan seorang pilot yang memandu pesawat.
 - c. Mengatur (*manage*): dalam konteks bimbingan dan konseling, pengaturan atau manajemen dapat berarti membantu individu mengelola perasaan, pikiran, atau perilaku mereka untuk mencapai perubahan positif atau pemecahan masalah.
 - d. Menyeter (*steer*): istilah "*steer*" dalam konteks ini mengacu pada mengarahkan atau mengendalikan individu menuju jalur yang benar atau yang diinginkan dalam hidup mereka.

Pentingnya layanan bimbingan konseling sebagai upaya kuratif yang membantu individu dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosial, terutama keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal. Sejalan dengan pendapat Sodik (2017: 1), menyebutkan bahwa: Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk manusia, dan oleh manusia. Dari manusia, artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat manusia dengan segenap kemanusiannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun

kelompok. Oleh manusia, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pelayanan itu adalah manusia dengan segala derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat di dalamnya.

Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak dapat bertemu tatap muka dalam menyelesaikan masalahnya. Kurangnya percaya diri Klien anak yang membuat Klien anak dalam berkomunikasi tidak terbuka, Klien anak tertutup dengan masalah trauma psikologis tindak pidana yang dialaminya sehingga Klien anak memiliki kelemahan dalam berkomunikasi pada dasarnya keinginan Klien anak dapat diterima kembali di dalam masyarakat dan mempunyai bekal dari bimbingan kepribadian dan kemandirian untuk dapat Klien anak gunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan kembali ke masyarakat. serta agar masyarakat tidak memandang stigma buruk Klien anak karena mantan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan obyek penelitiannya adalah Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak

Informan penelitian adalah Pembimbing Kemasyarakatan Madya 3, Muda 2, Pertama 3 dan Klien anak 4. Usia Klien anak diatas 12 tahun dibawah 18 Tahun. Sumber data primer dan sekunder. Analisis data dari hasil observasi dan wawancara. Validasi data adalah peneliti hanya menggunakan data

yang bersumber dari informan yang terlibat langsung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bimbingan Konseling Individual Kepribadian dan Kemandirian Pemasarakatan dengan Komunikasi Transaksional

Bimbingan Konseling individual pemsarakatan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan kepada Klien anak yang sedang mengalami masalah truma psikologis tindak pidana yang dialaminya yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi Klien anak. Dimana Bimbingan konseling pemsarakatan ini bertujuan untuk membantu Klien anak dalam menyelesaikan masalah Klien anak yang bersifat pribadi, permasalahan Klien anak diupayakan dengan kekuatan Klien anak sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan hanya membantu dalam memberikan alternatif-alternatif yang baik agar teratasinya masalah yang dialami Klien anak. Bimbingan konseling pemsarakatan ini dilakukan secara bertatap muka (*face to face*) antar seorang Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak.

Bimbingan konseling pemsarakatan komunikasi transaksional merupakan komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang meliputi bagaimana bentuk, cara dan isi komunikasi mereka apakah sudah tepat atau tidak, karena ini mencerminkan ada atau tidaknya

masalah yang sedang dialami Klien anak yang bersangkutan. Pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian ini, tujuan dan arah proses terapi dikembangkan sendiri oleh Klien anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial HWJ Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 pukul 09.30 WIB didalam ruangan layanan kunjungan bimbingan konseling Bapas mengenai pelaksanaan Bimbingan Konseling Kepribadian dan Kemandirian di Bapas Kelas II Bengkulu mengatakan bahwa: *Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan layanan konseling individu ini tetap saya laksanakan dengan semaksimal mungkin untuk menangani masalah siswa yang mengalami kecemasan saat berkomunikasi/berinteraksi dengan teman atau dalam mengemukakan pendapat mereka dikelas atau diluar kelas. Jika ada siswa yang berperilaku demikian, dalam pemberian layanan saya melakukan pendekatan seperti saya selalu sapa dan arahkan supaya dia tidak takut dan selalu percaya diri. Saya juga berusaha untuk bekerjasama dengan guru wali kelas dan guru bidang studi dalam memberikan bantuan pelaksanaan masalah kecemasan berkomunikasi.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda inisial DRM Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 pukul

11.30 WIB tersebut dapatlah disimpulkan bahwa: *Pelaksanaan Bimbingan konseling pelayaran di Bapas Kelas II Bengkulu ini cukup baik, dapat dilihat bahwa Bimbingan konseling pelayaran bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bimbingan konseling pelayaran individuannya dengan melakukan pendekatan sentuhan seperti sapaan dan arahan. Hal ini sangat mendukung dengan observasi yang peneliti lakukan tentang pelaksanaan bimbingan konseling pelayaran individual di Bapas Kelas II Bengkulu dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Bimbingan konseling pelayaran telah diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Bengkulu.*

Komunikasi transaksional adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Paul Watzlawick, Janet Beavin, dan Don Jackson pada tahun 1967. Dalam buku W. W. Norton & Company (2011: 108) *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. Teori ini mencakup gagasan bahwa komunikasi adalah: "Pertukaran pesan antara individu yang bisa berupa kata-kata, bahasa tubuh, atau isyarat." Dalam konteks bimbingan konseling pelayaran, konsep ini dapat mengacu pada bagaimana interaksi komunikatif antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak terjadi. Komunikasi transaksional dalam bimbingan konseling pelayaran pada Klien anak

dalam proses bimbingan konseling pelayaran di Bapas Kelas II Bengkulu melibatkan berbagai aspek penting yang memainkan peran kunci dalam kesuksesan bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian Klien anak. Berikut adalah beberapa komunikasi transaksional Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien anak:

1. **Pertukaran Pesan Ganda:** Dalam komunikasi transaksional, pesan yang ditransmisikan oleh satu pihak dapat memiliki makna ganda. Ini berarti pesan dapat memiliki makna eksplisit yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan, serta makna implisit atau pesan yang tersembunyi yang dapat dipahami melalui bahasa tubuh, intonasi suara, dan isyarat non-verbal.
2. **Pemahaman Kontekstual:** Teori komunikasi transaksional menekankan pentingnya memahami konteks dalam komunikasi.
3. **Peran Dalam Transaksi:** Setiap peserta dalam komunikasi transaksional memiliki peran dalam transaksi tersebut.
4. **Pola Interaksi:** Teori ini juga menyoroti pola interaksi yang berkembang dalam komunikasi.
5. **Perubahan Sosial:** Komunikasi harus dirancang untuk menginspirasi perubahan perilaku, pemikiran, dan sikap yang mendukung reintegrasi sosial yang sukses.
6. **Kesadaran Diri:** Mereka harus memahami bagaimana gaya komunikasi mereka mempengaruhi dan berusaha untuk meningkatkan

keterampilan komunikasi mereka sesuai kebutuhan.

7. Kepercayaan dan Hubungan: Komunikasi transaksional yang efektif membangun dasar kepercayaan dan hubungan yang positif, harus menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan mendukung, merasa nyaman berbicara tentang masalah mereka.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial FDR Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.30 WIB: *Dalam pertukaran pesan ganda Pembimbing Kemasyarakatan harus sensitif terhadap pesan ganda ini untuk memahami Klien anak dengan lebih baik. Dalam Pemahaman Kontekstual Pembimbingan konseling Pemasyarakatan, dalam bimbingan kepribadian dan kemandirian harus mempertimbangkan latar belakang, pengalaman, dan emosi Klien anak saat berkomunikasi. Ini membantu mereka menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih kuat antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien anak.*

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial SYR Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB: *Peran dalam Transaksi pembimbingan kepribadian dan kemandirian, dalam membimbing Klien anak bertindak sebagai pihak yang memberikan panduan dan dukungan, sementara Klien anak*

berperan sebagai pihak yang menerima bimbingan kepribadian dan kemandirian. Memahami peran ini dapat membantu dalam menyusun pesan yang sesuai dan efektif. Dalam Pola Interaksi Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan pola interaksi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak. Misalnya, jika terdapat pola konflik atau ketidaksepahaman yang berulang, perlu dicari cara untuk mengubah pola tersebut agar komunikasi lebih produktif. Dalam Perubahan Sosial Komunikasi transaksional dalam konteks pembimbingan kepribadian dan kemandirian bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif bagi Klien anak. Oleh karena itu, komunikasi harus dirancang untuk menginspirasi perubahan perilaku, pemikiran, dan sikap yang mendukung reintegrasi sosial Klien anak yang sukses.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial WHY Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB: *Dalam Kesadaran Diri Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki kesadaran diri yang tinggi terkait dengan komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan harus memahami bagaimana gaya komunikasi mereka mempengaruhi Klien anak dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan sesuai kebutuhan. Kepercayaan dan Hubungan Komunikasi transaksional yang*

efektif membangun dasar kepercayaan dan hubungan yang positif antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak. Pembimbing Kemasyarakatan harus menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan mendukung, di mana Klien anak merasa nyaman berbicara tentang masalah trauma psikologis tindak pidana yang dialaminya.

Menurut Richard Nelson Jones (2011: 181), menyebutkan bahwa Komunikasi Transaksional banyak menggunakan teknik-teknik pendekatan Gestalt, yaitu:

- a. Metode Didaktik (*Didactic Methods*)
Karena komunikasi transaksional menekankan pada domain kognitif, prosedur bimbingan merupakan dasar dari teori ini.
- b. Kursi Kosong (*Empty Chair*)
Teknik ini merupakan adopsi dari teori Gestalt. Teknik ini biasanya digunakan untuk *structural analysis*. Teknik yang menggunakan dua kursi ini merupakan cara yang efektif untuk membantu Klien anak mengatasi konflik masa lalu dengan orang tua atau orang lain pada masa kecil. Tujuan teknik ini adalah untuk menyelesaikan *unfinished business* masa lalu.
- c. Bermain peran (*Role Playing*)
Bermain peran (*role play*) biasanya digunakan dalam bimbingan kelompok dimana melibatkan orang lain.
- d. Penokohan Keluarga (*Family Modeling*)
Family modeling adalah teori untuk melakukan *structural analysis*, yang pada umumnya berguna untuk menghadapi

constant parent, constant adult atau *constant child*.

- e. Analisis Ritual dan Waktu Luang (*Analysis of Rituals and Pastime*)
Analisis transaksi termasuk di dalamnya adalah identifikasi ritual dan mengisi waktu luang (*pastime*) yang digunakan dalam *structuring of time*.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial ART Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB: *Dalam Metode Didaktik prosedur bimbingan dengan upaya Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dalam komunikasi transaksional dimulai sejak awal menemui Klien anak. Selalu mengawali pertemuan dengan memperkenalkan diri bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah seorang petugas lapangan yang bertujuan untuk membantu proses pembimbingan konseling masyarakatan kepribadian dan kemandirian guna reintegrasi Klien anak kembali ke masyarakat. Dalam Kursi Kosong sikap Pembimbing Kemasyarakatan dapat merasakan dan mengerti kondisi fisik dan psikis Klien anak tentang trauma psikologis tindak pidana yang dialami Klien anak. Menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan dan mengkritik. Serta membantu Klien anak mengatasi konflik masa lalu dengan orang tua atau orang lain pada masa kecil.*

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial RZ Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Bengkulu,

pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2024 pukul 14.00 WIB: Dalam Bermain peran Anggota kelompok lain dapat berperan sebagai ego state yang bermasalah dengan Klien anak. Dalam kegiatan bimbingan konseling pemsyarakatan kepribadian dan kemandirian dilakukan secara kelompok Klien anak berlatih dengan anggota kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang akan di uji coba di dunia nyata. Dalam sebuah pembimbingan kepribadian dan kemandirian Klien anak, membuat tumbuh sikap saling membutuhkan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien anak sehingga Klien anak mau mendukung proses tanya jawab yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan. Dilakukan bimbingan kelompok kepribadian dan kemandirian dimana melibatkan orang lain. Anggota kelompok lain dapat berperan sebagai ego state yang bermasalah dengan Klien anak dalam kegiatan ini Klien anak berlatih dengan anggota kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang akan di uji coba di dunia nyata.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial ZFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2024 pukul 14.00 WIB: Dalam Penokohan Keluarga sikap positif Pembimbing Kemasyarakatan dapat mempercayai Klien anak untuk melakukan menceritakan sendiri permasalahan yang dialami Klien anak tanpa harus selalu didekte serta selalu berupaya memberikan contoh perilaku-prilaku positif pada

Klien anak. Dalam Analisis Ritual dan Waktu Luang Kesadaran, dan kerelaan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menempatkan diri dengan Klien anak sehingga terjadi keefektifan dalam berkomunikasi transaksional.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun perencanaan dan program bimbingan kepribadian dan kemandirian untuk bimbingan konseling pemsyarakatan individual Klien anak dalam mengatasi trauma psikologis tindak pidana yang dialami Klien anak adalah sebagai berikut:

Pengantar (Introduction)

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan komunikasi kepada Klien anak, yaitu dengan bertatap muka, senyuman, sentuhan, menyebut namanya dan menciptakan suasana yang nyaman agar Klien anak mau terbuka berkomunikasi menyampaikan permasalahan yang dialami Klien anak. disini Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penjelasan kepada Klien anak tentang kesepakatan mengenai waktu penyelenggaraan bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian. Semua itu dilakukan bertujuan agar Klien anak menjalankan proses secara terbuka.

Berdasarkan wawancara dengan Klien anak berumur 14 Tahun: DK Tindak pidana: Pencurian, Pendidikan: tidak tamat SD, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan bimbingan konseling individual kepribadian dan kemandirian dilakukan diruang layanan kunjungan Bapas Kelas II

Bengkulu untuk bimbingan konseling kepribadian dan bimbingan konseling kemandirian di ruang aula Bapas Kelas II Bengkulu:

Pembimbing Kemasyarakatan mempersilahkan saya masuk dan mempersilahkan duduk, kemudian menanyakan kabar dan keadaan saya dan saya menjawab "kabar saya baik pak". agar terciptanya hubungan yang harmonis (rapport). Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kontak psikologis yakni dengan cara memuji saya seperti, hari ini kamu sangat segar sekali dan rapi, saya menjawab "terimakasih pak". Pembimbing Kemasyarakatan mengatakan bpk senang Klien anak datang lebih awal dan bersemangat untuk mengikuti bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian.

Berdasarkan wawancara dengan Klien anak Klien anak berumur 15 Tahun: RS Tindak pidana: Pencabulan, Pendidikan: masih SMP, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB di ruang aula Bapas Kelas II Bengkulu: *Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan defenisi bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk Klien anak secara face to face guna untuk mengatasi permasalahan yang dialami Klien anak mengenai trauma psikologis tindak pidana yang dialami Klien anak, selain itu bimbingan konseling pemsyarakatan. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Bpk.*

Menurut peneliti Bimbingan konseling pemsyarakatan individual adalah suatu proses bantuan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan secara bertatap muka, dalam rangka membahas masalah yang dialami Klien anak. Pembimbing Kemasyarakatan harus merahasiakan permasalahan yang dialami Klien anak. Pembimbing Kemasyarakatan terbuka dalam melaksanakan bimbingan konseling pemsyarakatan. Klien anak terbuka tanpa ada hal yang ditutupi dalam menyampaikan permasalahan trauma psikologis tindak pidana yang dialami Klien anak. Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan kesepakatan waktu dengan Klien anak, yakni dalam melaksanakan bimbingan konseling pemsyarakatan individual baik kepribadian dan kemandirian, waktu yang dibutuhkan yakni sekitar 1 jam atau 60 menit dan Klien anak menjawab "ia pak".

Penjajakan (*Investigation*)

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan ajakan berbicara kepada Klien anak, pertanyaan terbuka dorongan refleksi, sehingga Klien anak lebih banyak berbicara sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan apa yang dirasakan, dan dipikirkan oleh Klien anak.

Berdasarkan wawancara dengan Klien anak berumur 15 Tahun: Tindak pidana: Pelecehan, Pendidikan: masih SMP Klien anak yang berinisial GA Tindak pidana: Pencurian, Pendidikan: tidak tamat SD, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di ruang aula

Bapas Kelas II Bengkulu: Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pertanyaan terbuka kepada saya, “Saya bisa menceritakan kepada Bpk masalah yang saya alami” dan saya menjawab “bisa pak”. Lalu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan dorongan minimal agar saya mau terbuka. Pada saat Bpk bertanya “baiklah, coba Klien anak ceritakan penyebab Klien anak melakukan tindak pidana dan Klien anak jarang lapor diri serta tidak aktif mengikuti bimbingan konseling yang diselenggarakan Bapas” Saya mulai bercerita mengenai permasalahan trauma psikologis tindak pidana yang ialaminya

Interprestasi (Interpretation)

Pembimbing Kemasyarakatan menentukan faktor penyebab dan tahap prognosis (penentuan berupa alternatif). Pembimbing Kemasyarakatan berusaha membaca bahasa verbal, non-verbal dan bahasa tubuh Klien anak agar Pembimbing Kemasyarakatan menemukan permasalahan Klien anak. Dari faktor penyebab permasalahan trauma psikologis Klien anak inilah yang akan diberikan jalan keluar berupa alternatif-alternatif oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah mengetahui faktor penyebab permasalahan Klien anak.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menanyakan penyebab mengapa Klien anak melakukan tindak pidana dan jarang lapor diri ke Bapas serta tidak aktif mengikuti pembimbingan konseling kepribadian dan kemandirian Klien anak tidak terbuka dalam

berkomunikasi kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Klien anak berumur 16 Tahun: WY Tindak pidana: Perlindungan Anak, Pendidikan: masih SMP, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di ruang aula Bapas Kelas II Bengkulu: Saya melakukan tindak pidana karena terpengaruh dengan teman yang salah, saya kurang perhatian dan pengawasan dari orang tuasaya yang sibuk mencari uang buat nafkah. Saya diejek teman yang tidak bersahabat dengan saya, saya tersinggung dan marah, korban yang ninju perut saya duluan dan saya langsung membalas.

Pembinaan (Intervention)

Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan teknik bimbingan konseling komunikasi transaksional yang merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada hubungan interaksional. Pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian ini tujuan dan arah proses terapi dikembangkan sendiri oleh Klien anak.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial SYR Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pukul 12.00 WIB: Pembimbing Kemasyarakatan memberikan alternatif atas permasalahan Klien anak mengenai masalahnya dan Klien anak harus memilih salah satu alternatif yang diberikan konselor. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan alternatif kepada Klien

anak, yakni Klien anak harus terbuka dalam berkomunikasi menyampaikan permasalahan trauma psikologis tindak pidana Klien anak dan harus percaya diri lapor diri ke Bapas dan mengikuti bimbingan konseling pemyarakatan kepribadian dan kemandirian. Klien anak menjawab “ia pak, akan saya coba yang bapak katakan”.

Penilaian (Inspection)

Klien anak sudah mengambil komitmen dan keputusan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial HWY Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pukul 15.00 WIB: Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan penilaian segera setelah berakhirnya bimbingan konseling pemyarakatan yakni kompetensi apa yang ingin ditingkatkan tentunya dikaitkan dengan keterampilan diri Klien anak untuk bekal Klien anak kembali di dalam masyarakat. Sehingga keterampilan yang di dapat dari bimbingan kepribadian dan kemandirian untuk bekal Klien anak bekerja kembali di dalam masyarakat.

Menurut peneliti melakukan bimbingan konseling pemyarakatan individu berupa kepribadian dan kemandirian yang menggunakan komunikasi transaksional agar dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah yang telah di alami oleh Klien anak, bahkan membantu Klien anak untuk dapat belajar

dalam mengatasi trauma psikologis tindak pidana yang dialami Klien anak dalam berkomunikasi dan untuk menjadi individu diterima kembali di dalam masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Lahmuddin (2011:18) mengemukakan bahwa bimbingan konseling pemyarakatan individual adalah layanan bimbingan konseling pemyarakatan kepribadian dan kemandirian memungkinkan Klien anak mendapatkan bimbingan konseling pemyarakatan tatap muka atau secara perorangan dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pembahasan permasalahan trauma psikologis tindak pidana yang dialami Klien anak.

D. Kesimpulan

Bimbingan konseling pemyarakatan individual menggunakan teknik komunikasi transaksional untuk mengatasi masalah trauma psikologis tindak pidana yang di alami Klien anak berjalan dengan baik. Klien anak mulai mengerti pentingnya bimbingan konseling pemyarakatan Bapas sebagai bekal keterampilan Klien anak kembali diterima di dalam masyarakat Klien anak aktif lapor diri dan mengikuti bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian. Klien anak menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana kembali. Komunikasi transaksional Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien anak dengan Metode Didaktik dengan keterbukaan, Kursi Kosong dapat merasakan dan mengerti kondisi fisik dan psikis

Klien anak tentang trauma psikologis, Bermain peran sikap saling membutuhkan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien anak. Penokohan Keluarga mempercayai Klien anak, didekte serta selalu berupaya memberikan contoh perilaku-prilaku positif pada Klien anak. Analisis Ritual dan Waktu Luang Kesadaran, dan kerelaan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menempatkan diri dengan Klien anak.

Diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih memperhatikan perkembangan psikis dan fisik serta gestur tubuh Klien anak saat berkomunikasi transaksional. Pembimbing Kemasyarakatan lebih peduli tentang kondisi dan lingkungan tempat Klien anak berinteraksi, sehingga dengan demikian dapat membantu Klien anak dalam berinteraksi dengan baik tanpa adanya tekanan atau kekhawatiran Klien anak mengulangi tindak pidana kembali dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat tanpa adanya stigma buruk tentang tindak pidana yang dialami Klien anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Subroto Suprpto. 2013. *Komunikasi Efektif Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.
- Dede Erni Kartikawati dan Suri Handayani. 2013. *Layanan Konseling Pada Tindak Pidana Kategori 2 (Dewasa) Dan 3-4 (Anak)*. Depok: BPSDM Kumham Press.
- Harun, R. dan Ardianto, E. 2017. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif*

Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Depok: Rajawali Pers.

- Lubis, Lahmuddin, 2011. *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. Medan: Cita Pustaka Media Printis
- Mulyana, D. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Richard Nelson Jones. 2011. *Teori Praktek dan Konseling dan Terapi edisi keempat 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsul Munir. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sodik, A. 2017. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- W. W. Norton & Company. 2011. *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. Virginia Woolf.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan
- Konvensi Hak Anak dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 Pasal 3 ayat (1)

Internet:

- Bank Data Perlindungan Anak, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2021-2023>, yang di unduh pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, Pukul 12.05 WIB.
- Erik Erikson dalam jurnal Valentino Reykliv Mokalul, & Charis Vita Juniarty Boangmanalu VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 12 Nomor 2, Nopember 2021, hlm. 5

<http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/VOX>, yang diunduh pada hari Minggu 03 September 2023 Pukul 20.14 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Kasubsi. BKA Bapas pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 Pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial HWJ Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 pukul 09.30 WIB

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial FDR Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial SYR Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas

Wawancara yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda inisial DRM Bapas

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial WHY Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial ART Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial RZ Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan inisial ZFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas

Wawancara dengan Klien anak berumur 15 Tahun: Tindak pidana: Pelecehan, Pendidikan: masih SMP Klien anak yang berinisial GA Tindak pidana: Pencurian, Pendidikan: tidak tamat SD

Wawancara dengan Klien anak berumur 14 Tahun: DK Tindak pidana: Pencurian, Pendidikan: tidak tamat SD

Wawancara dengan Klien anak Klien anak berumur 15 Tahun: RS Tindak

pidana: Pencabulan, Pendidikan: masih SMP

Wawancara dengan Klien anak berumur 15 Tahun: Tindak pidana: Pelecehan, Pendidikan: masih SMP Klien anak yang berinisial GA Tindak pidana: Pencurian, Pendidikan: tidak tamat SD

Wawancara dengan Klien anak berumur 16 Tahun: WY Tindak pidana: Perlindungan Anak, Pendidikan: masih SMP